



**PUTUSAN**

Nomor 52/Pdt.G/2019/PA.Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai talak pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**#Nama Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Palopo, 5 Juli 1971 (47 tahun), agama islam, pekerjaan wirausaha (bengkel mobil), pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, disebut **Pemohon**.

melawan

**#Nama termohon**, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 8 Juli 1972 (46 tahun), agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, disebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan register perkara Nomor 52/Pdt.G/2019/PA.Sgm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami dan isteri yang sah, yang menikah pada hari Senin tanggal 16 Mei 1994 M sebagaimana yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate Kota Makassar dibawah register sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 119/21/V/1994, tertanggal 16 Mei 1994.

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2019/PA.Sgm



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan bersama di Kota Makassar lalu pindah ke rumah bersama di Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.

3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama:

- #Nama anak, lahir tanggal 2 Agustus 1994.
- #Nama anak, lahir tanggal 13 Oktober 1996.
- #Nama anak, lahir tanggal 6 Juli 2000.
- #Nama anak, lahir tanggal 31 Maret 2005.

Saat ini ke empat anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon.

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dijalani dengan harmonis namun sejak tahun 1998 sudah mulai timbul perselisihan yang disebabkan karena:

- Termohon tidak pernah bersyukur atas hasil jerih payah Pemohon dalam mencari nafkah lahir.
- Kurangnya sifat kejujuran Termohon terhadap Pemohon misalnya seperti dalam hal mengurus anak.
- Termohon telah mengizinkan Pemohon untuk mengajukan cerai di Pengadilan Agama dengan memberikan buku nikah kepada Pemohon.

5. Bahwa pada tanggal 3 September 2018 merupakan puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon dimana pada saat itu kembali terjadi pertengkaran diantara Pemohon dengan Termohon sehingga Termohon memutuskan untuk pergi dari rumah bersama sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi tinggal bersama yang kini telah berpisah selama  $\pm$  3 bulan.

6. Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

7. Bahwa berdasarkan pada kenyataan tersebut di atas maka berdasar hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa untuk

*Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2019/PA.Sgm*



mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon dan mengizinkan Pemohon #Nama Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon #Nama termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon #Nama Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu *Raj'i* terhadap Termohon #Nama termohon.
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

**Subsidi:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak agar Pemohon dan Termohon kembali rukun akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa untuk memaksimalkan usaha perdamaian melalui mediasi, maka Hakim Ketua berdasarkan penetapan Nomor 52/Pdt.G/2019/PA Sgm pada tanggal 23 Januari 2019, Pemohon dan Termohon telah menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator maka ditetapkanlah Dra. Hj. Fahimah, S.H., M.H. sebagai Mediator.

Bahwa mediator telah memberikan laporan hasil mediasi Nomor 52/Pdt.G/2019/PA Sgm, tanggal 30 Januari 2019 yang menyatakan proses mediasi tidak berhasil untuk rukun kembali sebagai suami istri.

Bahwa selanjutnya, pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2019/PA.Sgm



Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

1. Betul.
2. Betul.
3. Betul.
4. - **Tidak betul.**

Alasannya : Bukan saya tidak merasa bersyukur atas jerih payah suami. Tetapi lebih kepada saya merasa kesal karena tidak adanya keterbukaan dari penghasilan yang didapatkan oleh suami dan tidak adanya keterbukaan tentang pemasukan dan pengeluaran keuangan dalam rumah tangga dan sudah tidak dinafkahi kurang lebih 4 tahun.

- **Tidak betul.**

Alasannya : Karena tidak adanya kedekatan dan komunikasi antara suami saya dan anak-anak dalam hal apapun. Maka dari itu anak-anak lebih lebih dekat dan sering menceritakan apapun itu kepada saya dan setiap saya menyampaikan ke suami tentang apa yang diceritakan anak-anak dianggap tidak benar (bohong).

- **Tidak betul.**

Alasannya : Saya tidak pernah mengizinkan suami mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan agama. Tetapi saya memberikan buku nikah itu karena adanya unsur paksaan dari suami dan suami mengeluarkan kata-kata tidak baik kepada saya.

**5. Tidak betul.**

Saya meninggalkan rumah tanggal 1 November 2018 hari Kamis, malam jum'at yang bertepatan dengan acara pengajian majelis taklim saya. Setelah pengajian saya tidak pulang ke rumah tapi saya pulang ke rumah orang tua saya.

**6. Tidak betul.**

Karena tidak ada pihak keluarga yang mengetahui perceraian ini, terutama orang tua saya. Suami saya dan pihak keluarganya tidak pernah

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2019/PA.Sgm



berkunjung ke rumah orang tua saya untuk membicarakan masalah perceraian ini.

**7. Betul.**

**8. Betul.**

Bahwa terhadap jawaban tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang diajukan pada persidangan tanggal 6 Maret 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Tidak betul.

Alasannya : karena dari awal pernikahan saya, dia (istri) sudah tau pekerjaan suami yang tidak menentu dan berapa penghasilan suami, tetapi memang pada dasarnya dia seorang istri yang tidak pernah bersyukur , sering kali saya berikan uang ke dia (istri) tapi dia tidak sambut dengan tangan malah ucapannya simpan saja di situ. Saya tidak di hargai sebagai seorang suami. Dan dia mengatakan tidak dinafkahi krang lebih 4 tahun itu tidak betul, mungkin karena tidak menentunya waktu dan jumlah uang yang saya berikan makanya dia (istri) menganggap tidak dinafkahi. Pada hal saya kerja keras siang malam tidak mengenal waktu demi memenuhi kebutuhan yang lain seperti : uang sekolah anak-anak, uang bayar kredit, uang bayar arisan dan lain-lainnya, apa itulah yang dikatakan tidak dinafkahi.

- Tidak betul.

Alasannya : menurut dia (istri) tidak ada kedekatan, karena dia (istri) sering kali tidak jujur ke saya (suami) soal anak seharusnya seorang istri harusnya menceritakan yang sejujurnya ke saya (suami) tentang apa masalahnya anak-anak supaya kita sama-sama rundingkan tapi saya sebagai suami dan bapak dari anak-anak tidak mendapatkan yang seperti itu, malah sebaliknya (ditutupi) seakan-akan saya buta dan tuli di hadapan mereka.

- Tidak betul.

Alasannya : saya mencari buku nikah yang satunya yang tidak pernah saya lihat, maka dari itu saya menanyakan ke dia (istri), istri berkata

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2019/PA.Sgm



ke saya buku nikah yang saat itu memang pihak perempuan yang pegang, lalu saya berkata harusnya buku nikah itu disimpan di lemari kita bukan di lemarnya orang tua kamu. Berselang waktu kemudian dia (istri) menyerahkan buku nikah itu ke saya (suami), sambil berkata ini buku nikahnya urusmi cepat (Pengadilan Agama).

Tidak lama kemudian terjadi percekcoan dan dia (istri) meninggalkan rumah pada say saya (suami) tidak ada di rumah, pada tanggal 1 November 2018 sampai sekarang dan sudah sekian kalinya meninggalkan rumah setiap terjadi percekcoan.

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis yang diajukan pada persidangan tanggal 13 Maret 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Tidak betul.

Saya tidak dinafkahi selama 4 tahun maksudnya yaitu sudah tidak dipenuhi kebutuhan pribadi saya.

Contohnya : berupa uang, pakaian kosmetik dan perlengkapan lainnya.

- Bukannya saya tidak merundingkan kepada suami tentang permasalahan anak-anak tetapi setiap saya mau menceritakan tentang anak-anak kepada suami bawannya selalu emosi, marah-marah dan berfikir negative (menganggap saya berbohong).

- Benar saya mengeluarkan kalimat “*urusmi cepat*” karena adanya unsur paksaan dari suami dan suami mengeluarkan kata-kata yang tidak baik.

Contohnya : “*Manami itu buku nikah ? ada yang mau saya urus karena saya sudah mau buang kau*”.

- Benar saya meninggalkan rumah pada tanggal 1 November 2018 dikarenakan adanya percekcoan yang berujung kekerasan. Pemicu awalnya percekcoan itu karena tetangga saya yang selalu menyampaikan semua hal yang terjadi kepada suami saya sehingga suami saya menjadi marah dan mengamuk. Akhirnya suami saya mau

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2019/PA.Sgm





memukul saya dikarenakan lebih membela tetangga saya dibandingkan saya selaku istrinya sendiri. Dan percekcoakan itu terjadi di rumah tetangga saya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan cerainya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate Kota Makassar, Nomor 119/21/V/1994 Tanggal 16 Mei 1994, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P

**2. Bukti Saksi.**

Saksi pertama, **#Nama Saksi**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat kediaman di Jl. Dg. Tata I, Blok V No.3, Perumahan Tirta Mas, Kelurahan Rappocini, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kemenakan Pemohon.
- Bahwa Saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan bersama di Kota Makassar, lalu pindah ke rumah bersama di Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama 1. Andini Puspita sari binti M Hamsir alias Arief (lahir tanggal 2 Agustus 1994), 2. Andira Puspita Sari, binti M. Hamsir (lahir 13 Oktober 1996), 3. #Nama anak (lahir 6 Juli 2000), 4. #Nama anak (lahir 31 Maret 2005).
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2019/PA.Sgm



mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 1998.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak pernah bersyukur atas hasil jerih payah Pemohon, dan kurangnya sifat kejujuran Termohon terhadap Pemohon dalam mengurus anak.
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu oleh Pemohon tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut.
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah setiap kali Termohon marah kepada Pemohon, Termohon selalu meninggalkan Pemohon kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa tidak serumah lagi, karena Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2018 sampai sekarang sudah berjalan 6 bulan lamanya.
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon.
- - Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi.
- Bahwa Pemohon pernah diusahakan oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi.
- Bahwa sudah cukup.

Saksi kedua, **#Nama Saksi**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (rental mobil), bertempat kediaman di BTN Bumi Tamarunang Indah blok A No.7, Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2019/PA.Sgm





- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon.
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan bersma di Kota Makassar lalu pindah ke rumah bersama di Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa.
- Bahwa Pemohon dan Termohon hingga saat ini telah dikaruniai 4 orang anak.
- Bahwa masing-masing anak Pemohon dan Teremohon bernama 1. #Nama anak, 2. #Nama anak, 3. Annisa Putri Aliyah bin M. Hamsir alias Arief, 4. #Nama anak, keempatnya dipelihara oleh Termohon.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun saat ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 1998.
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena tidak ada keterbukaan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, selain itu Termohon tidak mensyukuri atas hasil jerih payah Pemohon, selain itu Termohon pernah bertengkar dengan istri saksi karena ada kesalah pahaman dengan istri saksi, tapi Termohon melanjutkan kekesalannya kepada Pemohon karena Pemohon lebih membela keluarga saksi.
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut.
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah setiap kali Termohon marah kepada Pemohon, ia selalu meninggalkan Pemohon kembali ke rumah orang tuanya dengan membawa seluruh anan-anaknya.
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar satu kali.

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2019/PA.Sgm



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2018 sampai sekarang sudah berjalan 6 bulan.
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon.
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Termohon kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi .
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga agar Pemohon dan Termohon kembali rukun, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi.
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan kesaksian tersebut.

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan bahwa Pemohon mempunyai bengkel mobil di rumah dengan berpenghasilan antara Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) hingga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan.

Bahwa untuk menguatkan dalil jawaban/bantahannya, Termohon dipersidangan menyatakan tidak mengajukan bukti.

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan cerai talak Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri ke persidangan, dan untuk memenuhi amanat Pasal 154 ayat (1) RB.g jo. Pasal 31 Peraturan

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2019/PA.Sgm



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar tidak bercerai tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menempuh prosedur Mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, selanjutnya Majelis Hakim menetapkan mediator dari hakim atas nama Dra. Hj. Fahimah, S.H., M.H. berdasarkan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 52/Pdt.G/2019/PA.Sgm tanggal 23 Januari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 30 Januari 2019, hal mana proses mediasi dinyatakan tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan cerai Pemohon yang pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon ingin bercerai dengan Termohon dengan dalil bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah menikah pada tanggal 16 Mei 1994 dan setelah menikah keduanya hidup rukun dan tinggal bersama awalnya di rumah kontrakan di Kota Makassar lalu pindah ke rumah bersama di Kabupaten Gowa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dalam pemeliharaan Termohon. Bahwa sejak tahun 1998 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi disebabkan antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak mensyukuri hasil jerih payah Pemohon mencari nafkah, kurangnya sifat kejujuran Termohon dan Termohon mengizinkan Pemohon mengajukan perceraian di Pengadilan Agama. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 3 September 2018 sehingga Termohon pergi dari rumah berama hingga sekarang pisah selama kurang lebih 3 bulan, pihak keluarga telah berupaya merukunkan namun tidak berhasil. Berdasarkan dalil tersebut Pemohon mohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan izin untuk menjatuhkan talak Pemohon kepada Termohon;

*Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2019/PA.Sgm*



Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas permohonan cerai Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya mengakui dalil permohonan cerai Pemohon yaitu :

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Mei 1994 di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar sebagaimana dalil permohonan Pemohon poin angka 1;
  - Bahwa benar dalil Pemohon pada angka 2 bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Kota Makassar lalu pindah ke rumah bersama di Kabupaten Gowa;
  - Bahwa benar dalil permohonan Pemohon angka 3 dari pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai 4 (empat) orang anak, ke empatnya dibawah pemeliharaan Termohon;
- Menimbang, bahwa dalil permohonan cerai Pemohon yang dibantah oleh Termohon adalah :

- Bahwa tidak benar posita angka 4 kalau perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak mensyukuri hasil jerih payah Pemohon dalam mencari nafkah, namun Termohon merasa kesal karena tidak adanya keterbukaan dari penghasilan yang didapatkan oleh Pemohon dan tidak adanya keterbukaan tentang pemasukan dan pengeluaran keuangan dalam rumah tangga dan Pemohon sudah tidak dinafkahi kurang lebih 4 tahun;
- Bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon angka 4 datar 2 kalau penyebab perselisihan dan pertengkaran karena kurangnya sifat kejujuran Pemohon misalnya dalam hal mengurus anak, yang benar karena Pemohon tidak dekat dan tidak komunikasi dengan anak Pemohon sehingga anak-anak lebih dekat dan menceritakan apapun kepada Termohon dan apabila Termohon menyampaikan kepada

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2019/PA.Sgm



Pemohon apa yang dicetitakan oleh anak, Pemohon menganggap tidak benar atau bohong;

- Bahwa tidak benar dalil Permohonan Pemohon posita angka 4 datar 3 kalau Termohon mengizinkan Pemohon mengajukan cerai ke pengadilan agama dengan memberikan buku nikah kepada Pemohon, yang benar Termohon tidak pernah mengizinkan pemohon mengajukan perceraian ke pengadilan agama, Termohon memberikan buku nikah karena ada unsur paksaan dari Pemohon dan Pemohon mengeluarkan kata-kata kasar;

- Bahwa tidak benar dalil Permohonan posita angka 5 kalau puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 3 September 2018 lalu Termohon meninggalkan Pemohon, yang benar Termohon meninggalkan rumah pada tanggal 1 November 2018;

- Bahwa tidak benar dalil permohonan cerai posita angka 6 kalau pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, karena tidak ada pihak keluarga yang mengetahui perceraian ini dan tidak ada yang berkunjung dan membicarakan masalah perceraian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan cerai Pemohon dikaitkan dengan jawaban Termohon maka dapat diambil kesimpulan yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini apakah antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit dirukunkan disebabkan karena masalah Termohon tidak mensyukuri hasil jerih payah Pemohon, juga disebabkan karena Termohon tidak jujur terhadap Pemohon dan juga apakah Termohon mengizinkan Pemohon untuk mengajukan cerai?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P. serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutlian Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 Mei 1994 tercatat pada

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2019/PA.Sgm



Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah;

Menimbang, bahwa selain bukti P, Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu bernama #Nama Saksi dan #Nama Saksi, kedua orang saksi telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg. sehingga secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima, adapun secara materiil keterangannya dapat disimpulkan :

- Bahwa saksi 1 adalah kemandan Pemohon dan saksi 2 adalah Tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa kedua orang saksi mengetahui kalau Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi pertama menerangkan kalau pertengkaran Pemohon dan Termohon, penyebabnya karena Termohon tidak mensyukuri penghasilan Pemohon juga apabila Termohon marah maka Termohon meninggalkan Pemohon, Termohon kembali ke rumah orang tuanya. Bahwa saksi kedua menerangkan kalau penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena tidak adanya keterbukaan antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga, juga disebabkan Termohon tidak mensyukuri penghasilan Pemohon, saksi kedua juga menerangkan kalau Termohon marah maka Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan membawa anak-anaknya;
- Bahwa kedua orang saksi mengetahui Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan September 2018, hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon pisah selama 6 bulan;

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2019/PA.Sgm





- Bahwa pihak keluarga telah berupa merukunkan dengan jalan menasihati Pemohon untuk tidak bercerai namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah pisah sejak September 2018 disebabkan terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Termohon meninggalkan Pemohon, penyebab perselisihan pertengkaran adalah masalah nafkah yang tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, apilah terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Termohon kembali ke rumah orang tuanya, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan Termohon, oleh Termohon tidak mengajukan bukti meskipun oleh Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon, dengan demikian Termohon tidak mampu membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil surat permohonan cerai Pemohon dihubungkan dengan bukti tertulis dan bukti saksi Pemohon dan hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah.
2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sulit dirukunkan kembali;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah masalah nafkah yang tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;
4. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 3 September 2018 sampai sekarang berjalan selama 7 bulan.

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2019/PA.Sgm



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dalam perkara ini setidaknya terdapat empat hal yang menjadi substansi penting, yaitu *pertama*, ada dan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yang *kedua* yaitu penyebab dari perselisihan dan pertengkaran adalah masalah nafkah karena Termohon merasa kalau Pemohon tidak terbuka tentang penghasilan Pemohon sehingga tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, *ketiga* yaitu antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dan atau tidak berada dalam satu tempat kediaman bersama yang sudah berlangsung sejak tanggal 3 September 2018 sampai sekarang dan tidak saling menghiraukan lagi dan *keempat*, antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa keempat substansi tersebut di atas, telah menunjukkan adanya suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan berpisahanya tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa terbentuknya kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan, yang disebabkan

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2019/PA.Sgm



Pemohon merasa tidak terikat lagi baik fisik maupun psikis dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat kediaman antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung sejak tanggal 3 September 2018 atau selama 7 bulan telah pula menunjukkan keutuhan rumah tangga telah pecah (*marriage breakdown*), hal ini berarti antara Pemohon dan Termohon tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya, Pemohon sebagai suami tidak lagi merasa memiliki istrinya yaitu Termohon, inilah yang disebut pecahnya perkawinan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran. Perselisihan tersebut dapat diartikan berbedanya keinginan Pemohon dan Termohon, ataupun tidak terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing salah satu pihak sebagai suami istri, maka hal itulah yang dinilai telah menjadi pemicu terjadinya disharmonisasi atau ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa usaha Majelis Hakim dalam rangka untuk menyatukan kembali rumah tangga Pemohon dengan Termohon, demikian juga melalui mediasi tidak mendapatkan respon positif dari Pemohon, maka dengan kenyataan ini, Pemohon telah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan (ekspektasi) bagi suami istri (Pemohon dan Termohon) akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal di atas dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan berpisahnya tempat tinggal antara keduanya yang telah

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2019/PA.Sgm



berlangsung sejak tanggal 3 September 2018, menjadi indikasi penting adanya ketidakrukunan Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangganya, oleh karena suami istri yang berpisah tempat kediaman bersama dalam kurun waktu lama, dimana keduanya ditimpa masalah rumah tangga hingga tidak saling menghiraukan lagi, dan pada kenyataannya Pemohon tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon, maka dengan memperhatikan abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa suatu alasan perceraian adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, dan oleh karena pernikahan itu menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqon gholiidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah" ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, dengan demikian terpenuhilah isi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka dan sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2019/PA.Sgm



Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon petitum angka 2 dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon (M. Hamsir alias Arief bin M. Dg. Pagessa) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (#Nama termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian diajukan oleh Pemohon berdasarkan Pasal 66 ayat (5) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf c Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri

Menimbang, bahwa meskipun Termohon di persidangan tidak mengajukan gugatan atau tuntutan tentang nafkah iddah, namun oleh karena perceraian atas inisiatif Pemohon, dan berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut diatas serta sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yaitu : Bilamana perkawinan putus karena Talak, maka bekas suami wajib; huruf (b) memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, maka berdasarkan pasal tersebut maka Termohon berhak untuk mendapatkan nafkah iddah jika terjadi perceraian dan juga Termohon tidak terbukti memiliki pengecualian untuk memperoleh nafkah iddah sebagaimana maksud pasal tersebut di atas, maka majelis hakim secara *ex officio* menghukum Pemohon untuk memberi nafkah iddah kepada Termohon.

Menimbang, bahwa adapun besarnya nafkah iddah yang harus

*Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2019/PA.Sgm*



diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon setelah majelis hakim mempertimbangkan kemampuan Pemohon sebagai wirausaha (bengkel mobil) yang mempunyai penghasilan sebagaimana pengakuan Pemohon di persidangan yaitu sejumlah antara Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) hingga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan, berdasarkan nilai nominal tersebut, maka demi kemanfaatan Termohon dan juga sebagai kewajiban Pemohon untuk memberi nafkah iddah, maka layak dan bijaksana manakala besarnya nafkah iddah yang dibebankan kepada Pemohon untuk diberikan kepada Termohon sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan maka untuk 3 bulan sejumlah Rp.3.000.000,00. (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam telah dijelaskan bahwa Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib : a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al dukhul.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dimuka, halmana terbukti kalau Pemohon dan Termohon telah pisah selama 7 bulan, dan terbukti pula selama ini Pemohon dan Termohon telah dikaruniai empat orang anak sehingga terbukti kalau Termohon telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan selama pisah ketiga anak Pemohon dibawah pemeliharaan Termohon, dengan demikian Termohon dalam memelihara dan mendidik serta menanggung biaya perawatan keempat anak Pemohon dan Termohon tersebut yang merupakan kewajiban Pemohon sebagai suami sebagaimana maksud Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam sangat berperan meskipun tidak didampingi oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas yang bersesuaian dengan maksud Pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh majelis hakim secara *ex officio* menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon.

Menimbang, bahwa adapun mut'ah yang layak dibebankan kepada

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2019/PA.Sgm





Pemohon, sebagaimana pertimbangan penghasilan Pemohon sebagai wirausaha (bengkel mobil) diatas, maka layak dan bijaksana Pemohon dibebani untuk menyerahkan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan telah dibebankan Pemohon untuk membayar iddah dan mut'ah, maka Pemohon dihukum untuk membayar iddah dan mut'ah secara tunai setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, karena itu biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

**MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Mengizinkan Pemohon, M. Hamsir alias Arief bin M. Dg. Pagessa untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, #Nama termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon yaitu :
  - a. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);Yang harus dibayar tunai sesaat setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Selasa tanggal 10 April 2019 M bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1440 H oleh Dra. Hj. Hadidjah, M.H sebagai Ketua

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2019/PA.Sgm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Drs. Sahrul Fahmi, M.H, dan Dra. Haniah, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Nurwafiah Razak, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Sahrul Fahmi, M.H.**  
Hakim Anggota

**Dra. Hj. Hadidjah, M.H.**

**Dra. Haniah, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Nurwafiah Razak, S.Ag.**

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	255.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 351.000,00

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2019/PA.Sgm